



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh

**SHINTA KARTIKA SARI BINTI AGUS SUKAMTO, BE**, kewarganegaraan Indonesia, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru., pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Muding Mekar Perum PU II No. 4, Br/Lingk Muding Mekar, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [legodihati@gmail.com](mailto:legodihati@gmail.com), sebagai **PEMOHON I**;

**DIAN PUSPITA SARI BINTI AGUS SUKAMTO, BE**, kewarganegaraan Indonesia, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Andika Graha C.II Patih Nambi Utara, Br/Lingk Batu Mekaem, Kel/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [dianpuspitassari@gmail.com](mailto:dianpuspitassari@gmail.com), sebagai **PEMOHON II**;

**TAUFIK CHANDRA PRAMUDYA BIN AGUS SUKAMTO, BE**, kewarganegaraan Indonesia, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Muding Mekar Perum PU-II No. 4, Br/Lingk Muding Mekar, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan alamat elektronik dengan email

Halaman 1 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[kananlimabali@gmail.com](mailto:kananlimabali@gmail.com), sebagai **PEMOHON III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 18 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Agus Sukanto, BE bin Mulyosuwito** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Herning Widayati, M.Eng binti Ciptarno** di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah pada hari Minggu tanggal 12 November 1978 M. dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Register 405/11/XI/78, tertanggal 12 November 1978;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara **Agus Sukanto, BE bin Mulyosuwito** dengan **Herning Widayati, M.Eng binti Ciptarno** sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - **Shinta Kartika Sari binti Agus Sukanto, BE**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 April 1979;
  - **Dian Puspita Sari binti Agus Sukanto, BE**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 23 Mei 1980;
  - **Taufik Chandra Pramudya bin Agus Sukanto, BE**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 07 Maret 1984;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara **Agus Sukanto, BE bin Mulyosuwito** dengan **Herning Widayati, M.Eng binti Ciptarno**, telah memperoleh harta berupa :
  - a. Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 200 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1441/Desa Kerobokan, atas nama **Herning Widayati**,

Halaman 2 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg



**BE (Herning Widayati, M.Eng)**, yang terletak di Jalan Muding Mekar, Br/Lingk Muding Mekar, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Badung tanggal 12 Desember 1985, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : tanah milik Bapak A.A. Anom Giri;
- Sebelah Selatan : tanah milik Bapak Hendro;
- Sebelah Barat : tanah milik Bapak Adi Pirta;

4. Bahwa **Herning Widayati binti Ciptarno (Herning Widayati, M.Eng binti Ciptarno)** telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 7 Februari 2019 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-20022019-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 20 Februari 2019;
5. Bahwa ayah dan ibu kandung **Herning Widayati, M.Eng binti Ciptarno** telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada **Herning Widayati, M.Eng binti Ciptarno**;
6. Bahwa selain meninggalkan harta waris tersebut di atas, **Herning Widayati, M.Eng binti Ciptarno**, juga meninggalkan ahli wari sebagai berikut :
  - **Agus Sukamto, BE bin Mulyosuwito (sebagai suami);**
  - **Shinta Kartika Sari binti Agus Sukamto, BE (sebagai anak kandung perempuan);**
  - **Dian Puspita Sari binti Agus Sukamto, BE (sebagai anak kandung perempuan);**
  - **Taufik Chandra Pramudya bin Agus Sukamto, BE (sebagai anak kandung laki-laki);**
7. Bahwa kemudian suami dari **Herning Widayati, M.Eng binti Ciptarno** yang bernama **Agus Sukamto, BE bin Mulyosuwito**, juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020 di Denpasar karena kecelakaan, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-11052020-0021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 12 Mei 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ayah dan ibu kandung **Agus Sukamto, BE bin Mulyosuwito** telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada **Agus Sukamto, BE bin Mulyosuwito**;
9. Bahwa saat **Agus Sukamto, BE bin Mulyosuwito** meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - **Shinta Kartika Sari binti Agus Sukamto, BE (sebagai anak kandung perempuan)**;
  - **Dian Puspita Sari binti Agus Sukamto, BE (sebagai anak kandung perempuan)**;
  - **Taufik Chandra Pramudya bin Agus Sukamto, BE (sebagai anak laki-laki)**;
10. Bahwa harta waris tersebut hingga saat ini masih atas nama **Herning Widayati, BE (Herning Widayati, M.Eng)**;
11. Bahwa oleh karena untuk mengurus/ memindahtangankan/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar para ahli waris yaitu :
  - **Shinta Kartika Sari binti Agus Sukamto, BE (sebagai anak kandung perempuan)**;
  - **Dian Puspita Sari binti Agus Sukamto, BE (sebagai anak kandung perempuan)**;
  - **Taufik Chandra Pramudya bin Agus Sukamto, BE (sebagai anak laki-laki)**;Agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Herning Widayati, BE (Herning Widayati, M.Eng) dan Agus Sukamto, BE bin Mulyosuwito**;
12. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada ahli waris lainnya;
13. Bahwa harta waris **Herning Widayati, BE (Herning Widayati, M.Eng)** adalah tidak dalam sengketa;
14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang

Halaman 4 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
3. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
  - **Shinta Kartika Sari binti Agus Sukamto, BE (sebagai anak kandung perempuan);**
  - **Dian Puspita Sari binti Agus Sukamto, BE (sebagai anak kandung perempuan);**
  - **Taufik Chandra Pramudya bin Agus Sukamto, BE (sebagai anak laki-laki);**

Agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Herning Widayati, BE, (Herning Widayati, M.Eng)** dan **Agus Sukamto, BE bin Mulyosuwito** yang berhak mengurus, dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari **Herning Widayati, BE (Herning Widayati, M.Eng)** tersebut sesuai ketentuan hukum;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat tentang penetapan ahli waris;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Shinta Kartika Sari NIK: 5103066604790004 tanggal 28 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.

Halaman 5 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Puspita Sari NIK: 51710363058000001 tanggal 12 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik Chandra Pramudya NIK: 5103060703840003 tanggal 30 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
  4. Fotokopi Buku Nikah Nomor: 401/11/XI/78 tanggal 12 November 1978 atas nama Agus Sukanto, BE dengan Herning Widayati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 53/1980 tanggal 13 September 1980 atas nama Shinta Kartika Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 112/1980 tanggal 27 Mei 1980 atas nama Dian Puspita Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 6 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg





7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 89/1984 tanggal 8 Maret 1984 atas nama Taufik Chandra Pramudya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5103-KM-20022019-001 tanggal 20 Februari 2019 atas nama Herning Widayati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5103-KM-11052020-0021 tanggal 12 Mei 2020 atas nama Agus Sukamto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
10. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor: 1441 tanggal 12 Desember 1985 atas nama almarhum Herning Widayat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah tanggal 31 Juli 2024, yang dibuat oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Mengetahui Kepala Lingkungan Muding Mekar, Lurah Kerobokan Kaja, Camat Kuta Utara, Kabupaten Badung dan Mengetahui Kepala Dusun Batu Mekaem, Kepala Desa Ubung Kaja, Camat Denpasar Utara, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 7 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 31 Juli 2024, yang dibuat oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Mengetahui Kepala Lingkungan Muding Mekar, Lurah Kerobokan Kaja, Camat Kuta Utara, Kabupaten Badung dan Mengetahui Kepala Dusun Batu Mekaem, Kepala Desa Ubung Kaja, Camat Denpasar Utara, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## B. Bukti Saksi

1. **Warih Wisatsana bin Tjiptarno**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Yudhistira No. 22 B Tempek Gangsul Kelurahan Dangin Puri Kauh Kecamatan Denpasar Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bibi Para Pemohon atau adik dari ibu Para Pemohon yang bernama Herning Widayati;
  - Bahwa almarhumah Herning Widayati selama masa hidup hanya menikah satu kali dengan almarhum Agus Sukanto begitu pula dengan almarhum Agus Sukanto;
  - Bahwa dari hasil perkawinan almarhumah Herning Widayati dengan almarhum Agus Sukanto telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon I yang bernama Shinta Kartika Sari, Pemohon II yang bernama Dian Puspita Sari dan Pemohon III yang bernama Taufik Chandra Pramudya;
  - Bahwa almarhumah Herning Widayati meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2019 di Denpasar, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa suami dari almarhumah Herning Widayati yang bernama Agus Sukanto (ayah Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III) juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020, di Denpasar, karena kecelakaan, dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 8 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua laki-laki (ayah) dan orang tua perempuan (ibu) almarhumah Herning Widayati telah meninggal terlebih dahulu dari almarhumah Herning Widayati;
  - Bahwa orang tua laki-laki (ayah) dan orang tua perempuan (ibu) almarhum Agus Sukamto telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Agus Sukamto;
  - Bahwa almarhumah Herning Widayati tidak memiliki anak angkat, begitu pula almarhum Agus Sukamto juga tidak memiliki anak angkat;
  - Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukamto tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Bahwa almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukamto tidak meninggalkan wasiat apapun dan tidak pula meninggalkan hutang;
  - Bahwa selama menikah almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukamto memiliki harta berupa Sebuah rumah di atas sebidang tanah, yang terletak di Jalan Muding Mekar, Br/Lingk Muding Mekar, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
  - Bahwa harta yang dimiliki oleh almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukamto tidak dalam sengketa;
  - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah Herning Widayati dan Almarhum Agus Sukamto kemudian di jual dan hasilnya akan dibagi kepada ahli waris;
2. **Sri Ani binti I Wayan Cakra**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Muding Mekar Gg. Jepun No. 2 Kerobokan Kaja Kuta Utara Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon III;

Halaman 9 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Herning Widayati selama masa hidup hanya menikah satu kali dengan almarhum Agus Sukanto begitu pula dengan almarhum Agus Sukanto;
- Bahwa dari hasil perkawinan almarhumah Herning Widayati dengan almarhum Agus Sukanto telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon I yang bernama Shinta Kartika Sari, Pemohon II yang bernama Dian Puspita Sari dan Pemohon III yang bernama Taufik Chandra Pramudya;
- Bahwa almarhumah Herning Widayati meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2019 di Denpasar, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa suami dari almarhumah Herning Widayati yang bernama Agus Sukanto (ayah Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III) juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020, di Denpasar, karena kecelakaan, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua laki-laki (ayah) dan orang tua perempuan (ibu) almarhumah Herning Widayati telah meninggal terlebih dahulu dari almarhumah Herning Widayati;
- Bahwa orang tua laki-laki (ayah) dan orang tua perempuan (ibu) almarhum Agus Sukanto telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Agus Sukanto;
- Bahwa almarhumah Herning Widayati tidak memiliki anak angkat, begitu pula almarhum Agus Sukanto juga tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukanto tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukanto tidak meninggalkan wasiat apapun dan tidak pula meninggalkan hutang;
- Bahwa selama menikah almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukanto memiliki harta berupa Sebuah rumah di

Halaman 10 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebidang tanah, yang terletak di Jalan Muding Mekar, Br/Lingk Muding Mekar, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

- Bahwa harta yang dimiliki oleh almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukanto tidak dalam sengketa;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah Herning Widayati dan Almarhum Agus Sukanto kemudian di jual dan hasilnya akan dibagi kepada ahli waris;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

### Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan

Halaman 11 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah mengenai P3HP/Penetapan Ahli Waris antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yang tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Badung, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan P3HP/Penetapan Ahli Waris atas nama Herning Widayati yang beragama Islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2019 dan Para Pemohon juga mengajukan P3HP/Penetapan Ahli Waris atas nama Agus Sukanto, BE yang beragama Islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku beragama Islam dan mengaku sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Herning Widayati dan Agus Sukanto, BE, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai

Halaman 12 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.12 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 berupa fotokopi surat telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Identitas Para Pemohon yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti tentang identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Sukamto, BE dan Herning Widayati merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Agus Sukamto, BE dan Herning Widayati adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 1978, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, bukti P.6, dan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti bahwa Shinta Kartika Sari, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 April 1979, adalah anak ke satu, Dian Puspita Sari, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 23 Mei 1980, adalah anak ke dua, dan Taufik Chandra Pramudya, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 07 Maret 1984, adalah anak ke tiga dari Agus Sukamto, BE dan Herning Widayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Herning Widayati telah meninggal dunia

Halaman 13 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Februari 2019 di Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Agus Sukamto telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020 di Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Herning Widayati memiliki sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 200 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1441/Desa Kerobokan, atas nama Herning Widayati, BE (Herning Widayati, M.Eng), yang terletak di Jalan Muding Mekar, Br/Lingk Muding Mekar, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Badung tanggal 12 Desember 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan bukti P.12 merupakan akta dibawah tangan dan merupakan bukti permulaan sehingga harus dilengkapi alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Warih Wisatsana bin Tjiptarno dan Sri Ani binti I Wayan Cakra keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal

Halaman 14 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Herning Widayati hanya menikah satu kali yaitu dengan almarhum Agus Sukamto, BE pada tanggal 12 November 1978, begitu pula dengan almarhum Agus Sukamto, BE;
2. Bahwa dari pernikahan almarhumah Herning Widayati dengan almarhum Agus Sukamto, BE telah dikaruniai 3 orang anak kandung, masing-masing bernama Shinta Kartika Sari, perempuan (Pemohon I), Dian Puspita Sari, perempuan (Pemohon II), dan Taufik Chandra Pramudya, laki-laki (Pemohon III);
3. Bahwa almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukamto, BE tidak memiliki anak angkat;
4. Bahwa kedua orang tua almarhumah Herning Widayati telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhumah Herning Widayati meninggal;
5. Bahwa almarhumah Herning Widayati meninggal pada tanggal 07 Februari 2019 karena sakit;
6. Bahwa suami dari almarhumah Herning Widayati yang bernama almarhum Agus Sukamto, BE telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020, karena kecelakaan;
7. Bahwa kedua orang tua almarhum Agus Sukamto, BE telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum Agus Sukamto, BE meninggal;
8. Bahwa almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukamto, BE semasa hidupnya dan ketika meninggal dalam keadaan beragama Islam;
9. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam sampai sekarang;
10. Bahwa sebelum almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukamto, BE meninggal keduanya tidak pernah berwasiat, dan juga tidak memiliki hutang;
11. Bahwa selama menikah almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukamto, BE mempunyai harta berupa sebuah rumah di atas sebidang

Halaman 15 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di Jalan Muding Mekar, Br/Lingk Muding Mekar, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

12. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukamto, BE berupa Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 200 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1441/Desa Kerobokan, atas nama Herning Widayati, BE (Herning Widayati, M.Eng), yang terletak di Jalan Muding Mekar, Br/Lingk Muding Mekar, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Badung tanggal 12 Desember 1985;

13. Bahwa harta peninggalan almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukamto, BE tidak dalam sengketa;

## Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukamto, BE adalah Para Pemohon, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

Halaman 16 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas maka almarhumah Hening Widayati dan almarhum Agus Sukanto, BE (Pewaris) memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Hening Widayati dan almarhum Agus Sukanto, BE hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)

Halaman 17 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg



*sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukamto, BE dengan ahli waris yakni Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukamto, BE yang ada adalah anak kandung, maka Hakim Tunggal tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut seandainya ada, akan terhalang (mahjub) dengan adanya anak pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pewaris yang bernama almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukamto, BE mempunyai ahli waris yaitu anak kandung, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukamto, BE, yaitu:

1. Pemohon I (**Shinta Kartika Sari binti Agus Sukamto, BE**), anak kandung perempuan;
2. Pemohon II (**Dian Puspita Sari binti Agus Sukamto, BE**), anak kandung perempuan;
3. Pemohon III (**Taufik Chandra Pramudya bin Agus Sukamto, BE**), anak kandung laki-laki;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya anak kandung sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukamto, BE, maka dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukamto, BE serta harta peninggalannya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak diwarisi oleh ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris hanya digunakan untuk keperluan Para Pemohon untuk mengurus atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta almarhumah Herning Widayati dan almarhum Agus Sukamto, BE berupa Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 200 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1441/Desa Kerobokan, atas nama Herning Widayati, BE (Herning Widayati, M.Eng), yang terletak di Jalan Muding Mekar, Br/Lingk Muding Mekar, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Badung tanggal 12 Desember 1985;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari dari almarhumah **HERNING WIDAYATI** dan almarhum **AGUS SUKAMTO, BE**, yaitu:
  - 2.1. Pemohon I (**SHINTA KARTIKA SARI BINTI AGUS SUKAMTO, BE**), anak kandung perempuan;
  - 2.2. Pemohon II (**DIAN PUSPITA SARI BINTI AGUS SUKAMTO, BE**), anak kandung perempuan;
  - 2.3. Pemohon III (**TAUFIK CHANDRA PRAMUDYA BIN AGUS SUKAMTO, BE**), anak kandung laki-laki;yang berhak mengurus, dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari **HERNING WIDAYATI, BE (HERNING WIDAYATI, M.Eng)** tersebut sesuai ketentuan hukum;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang

Halaman 19 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

**Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Yulinah Tusriati, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNB	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)